



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 654/K3/KP/SK-NPNS/2015

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara NS. Erni Rita, S.Kep, M.Epid;
 - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 531/K3/KT/PAK/2015 tanggal 30 September 2015.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a : NS. Erni Rita, S.Kep, M.Epid
N I D N : 0320076403
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 100 (Seratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 247,5 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2015
a.n. Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 531 /K3/KT/PAK/ 2015 ✓

6524

Masa Penilaian : Tgl. 1 Agustus 2008 s/d 30 September 2015

I					KETERANGAN PERORANGAN			
1	N a m a		NS. Erni Rita, S.Kep., M.Epid					
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan					
3	N I D N		0320076403					
4	Nomor Seri KARPEG		-					
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Bukit Tinggi, 20 Juli 1964					
6	Jenis Kelamin		Perempuan					
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 02-02-2001 S2, Epidemiologi, Universitas Indonesia, 12-08-2010					
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -					
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Agustus 2008					
10	Fakultas / Program Studi		Ilmu Keperawatan / Ilmu Keperawatan					
11	Masa Kerja Golongan		a. Lama	6 tahun 0 bulan				
			b. Baru	13 tahun 2 bulan				
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta					
II					PENETAPAN ANGKA KREDIT			
					Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		100.00	50.00	150.00		
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-		
	B. Pelaksanaan Pendidikan				0.00	61.50	61.50	
	C. Pelaksanaan Penelitian				0.00	65.00	65.00	
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat				0.00	7.00	7.00	
	Jumlah Unsur Utama				100.00	183.50	283.50	
2.	UNSUR PENUNJANG				0.00	10.00	10.00	
	Penunjang Tugas Dosen							
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					100.00	193.50	293.50	
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2015 Dalam Mata Kuliah :							
	1.Keperawatan Sistem Respirasi, 2. Praktek Klinik Keperawatan 4, 3. Keperawatan Komunitas 3.							

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
 2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 3. Sdr. NS. Erni Rita, S.Kep., M.Epid;
 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 5. Arsip.